



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURIADI ALIAS FATRA BIN RUSDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Palajau Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelajau RT. 002 RW. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor SH, beralamat di Desa Jatuh Rt. 01 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pid.Sus/2021/Pn Brb, tanggal 9 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURIADI Alias FATRA Bin RUSDIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa SURIADI Alias FATRA Bin RUSDIANSYAH oleh karenanya dari dakwaan Subsidiar;
3. Menyatakan terdakwa SURIADI Alias FATRA Bin RUSDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sub 6 (enam) bulan., dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau yang dilapisi stiker warna hitam dengan nomor polisi DA 6938 CL;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 14D AL115 tahun pembuatan 2009 isi silinder 113 warna hijau nomor rangka

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D0029K293348 nomor mesin 14D293610 nomor Polisi DA 6938  
CL atas pemilik ABDUL RAHIM lengkap dengan SKPDnya;

- Dikembalikan kepada terdakwa atas nama SURIADI Alias FATRA Bin RUSDIANSYAH

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Lacoste;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, mengaku bersalah dan memohon hukuman ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SURIADI Alias FATRA Bin RUSDIANSYAH bersama – sama dengan Saksi RAUDATUL NORJANNAH Binti SARIF ARIFIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Saksi FAHMI, S.Pd.I Bin MASJIDI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di dalam rumah milik Saksi RAUDATUL NORJANNAH Binti SARIF ARIFIN yang beralamat di Jl. Pagat Sarigading RT. 008 RW. 004 Desa Banua Binjai Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama – sama

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi RAUDATUL NORJANNAH Binti SARIF ARIFIN dan Saksi FAHMI, S.Pd.I Bin MASJIDI dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa diminta oleh Saksi RAUDATUL NORJANNAH (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) untuk melayani pembeli yang memesan narkoba jenis sabu-sabu di rumah saksi FAHMI, S.Pd.I lalu terdakwa mendatangi rumah saksi FAHMI, S.Pd.I (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) yang beralamat di Desa Banua Supanggal RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau yang dilapisi stiker warna hitam dengan nomor polisi DA 6938 CL kemudian sesampainya di tempat yang dimaksud, terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi RAUDATUL NORJANNAH yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa dibelakang rumah milik saksi FAHMI, S.Pd.I lalu terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I di dalam rumah saksi FAHMI, S.Pd.I membagi paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksud menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan serok yang terbuat dari kertas warna putih kemudian terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I menimbang paket-paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan permintaan dari pembeli lalu terdakwa menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi RAUDATUL NORJANNAH yang dimaksud dengan cara dimasukkan dalam plastik kresek lalu terdakwa menggantungkan plastik kresek yang berisi narkoba jenis sabu-sabu di ranting sebuah pohon di samping rumah saksi FAHMI, S.Pd.I kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi FAHMI, S.Pd.I, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA saat terdakwa dan Saksi RAUDATUL NORJANNAH sedang berada di rumah Saksi RAUDATUL NORJANNAH yang beralamat di Jl. Pagat Sarigading RT. 008 RW. 004 Desa Banua Binjai Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang beberapa Anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya yaitu Saksi BAYU HERMAWAN, SH dan Saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN ke rumah Saksi RAUDATUL NORJANNAH tersebut karena sebelumnya Saksi BAYU HERMAWAN, SH dan Saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN telah menangkap saksi FAHMI, S.Pd.I dan menemukan barang bukti di rumah saksi FAHMI, S.Pd.I berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat brutto 18,11 (delapan belas koma sebelas) gram yang terdiri dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar tisu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening merk Zip In dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 3 (tiga) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih lalu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam lengkap dengan sarungnya yang keseluruhan barang bukti tersebut dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik kresek warna biru yang dilapisi dengan 1 (satu) lembar kresek warna hitam yang tersimpan dengan cara digantungkan di ranting sebuah pohon yang terletak disamping rumah saksi FAHMI, S.Pd.I dan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Lacoste yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi BAYU HERMAWAN, SH dan Saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi RAUDATUL NORJANNAH dan saksi FAHMI, S.Pd.I lalu Saksi BAYU HERMAWAN, SH dan Saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN menangkap terdakwa dan Saksi RAUDATUL NORJANNAH di rumah Saksi RAUDATUL NORJANNAH lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Saksi RAUDATUL NORJANNAH dan rumah Saksi RAUDATUL NORJANNAH kemudian Saksi BAYU HERMAWAN, SH dan Saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) Handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna pink, uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi RAUDATUL NORJANNAH dan juga ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau yang dilapisi stiker warna hitam dengan nomor polisi DA 6938 CL lengkap dengan STNKnya, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Lacoste dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa, Saksi RAUDATUL NORJANNAH dan Saksi FAHMI, S.Pd.I serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksud adalah milik Saksi RAUDATUL NORJANNAH yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi SYAHLIANNOR (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) pada

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 yaitu sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat sekira 20 (dua puluh) gram dengan harga sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi RAUDATUL NORJANNAH menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang dimaksud kepada Terdakwa untuk disimpan di rumah saksi FAHMI, S.Pd.I selanjutnya Terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada para pembeli dengan cara pada awalnya Terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I menawarkan narkotika jenis sabu-sabu secara langsung kepada rekan – rekan dari Terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I lalu jika ada pembeli narkotika jenis sabu-sabu maka pembeli yang dimaksud mendatangi dan bertemu secara langsung dengan Terdakwa maupun dengan saksi FAHMI, S.Pd.I di rumah saksi FAHMI, S.Pd.I untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan Saksi FAHMI, S.Pd.I memberitahu terlebih dahulu kepada Saksi RAUDATUL NORJANNAH tentang adanya pemesanan pembelian narkotika jenis sabu-sabu yang dimaksud lalu terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I bertransaksi secara langsung dengan pembeli tersebut dengan ketentuan harga dan jumlah narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan permintaan dari pembeli yaitu antara harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I terlebih dahulu menimbang berat narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam sesuai dengan jumlah harga yang diminta oleh para pembeli, selanjutnya Terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu secara tunai kepada Saksi RAUDATUL NORJANNAH dan dari transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu yang dimaksud, terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I mendapatkan imbalan dari Saksi RAUDATUL NORJANNAH berupa uang tunai antara Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Juni 2021 diperoleh hasil penimbangan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang telah disita dari saksi FAHMI, S.Pd.I antara lain sebagai berikut : 4 (empat) paket narkotika jenis sabu- sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat kotor sejumlah 18,11 (delapan belas koma sebelas) gram dikurangi 2 (dua) berat plastik klip besar warna bening dengan jumlah total 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) berat plastik klip

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna bening dengan jumlah total 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram selanjutnya disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisa bersih narkoba jenis sabu-sabu untuk pembuktian di Pengadilan sejumlah **17,1 (tujuh belas koma satu) gram**;

- Bahwa barang bukti 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang telah di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang disita dari saksi FAHMI, S.Pd.I telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan tanggal 23 Juni 2021 untuk pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang menyatakan bahwa contoh yang di uji **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang- Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan kesimpulan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.21.0619 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI,Dra, Apt NIP. 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian;
- Bahwa terdakwa, Saksi RAUDATUL NORJANNAH Binti SARIF ARIFIN dan Saksi FAHMI, S.Pd.I Bin MASJIDI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Saksi RAUDATUL NORJANNAH Binti SARIF ARIFIN dan Saksi FAHMI, S.Pd.I Bin MASJIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa terdakwa **SURIADI Alias FATRA Bin RUSDIANSYAH bersama – sama dengan Saksi RAUDATUL NORJANNAH Binti SARIF ARIFIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan Saksi FAHMI, S.Pd.I Bin MASJIDI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)** pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di dalam rumah milik Saksi RAUDATUL NORJANNAH Binti SARIF ARIFIN yang beralamat di Jl. Pagat Sarigading RT. 008 RW. 004 Desa Banua Binjai Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama – sama dengan Saksi RAUDATUL NORJANNAH Binti SARIF ARIFIN dan Saksi FAHMI, S.Pd.I Bin MASJIDI dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa diminta oleh Saksi RAUDATUL NORJANNAH (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) untuk melayani pembeli yang memesan narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi FAHMI, S.Pd.I lalu terdakwa mendatangi rumah saksi FAHMI, S.Pd.I (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) yang beralamat di Desa Banua Supanggal RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau yang dilapisi stiker warna hitam dengan nomor polisi DA 6938 CL kemudian sesampainya di tempat yang dimaksud, terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi RAUDATUL NORJANNAH yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa dibelakang rumah milik saksi FAHMI, S.Pd.I lalu terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I di dalam rumah saksi FAHMI, S.Pd.I membagi paket narkotika jenis sabu-sabu yang dimaksud menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan serok yang terbuat dari kertas warna putih kemudian terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I menimbang paket-paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan permintaan dari pembeli lalu terdakwa menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi RAUDATUL NORJANNAH yang dimaksud dengan cara dimasukkan dalam plastik kresek lalu terdakwa menggantungkan plastik kresek yang berisi narkotika jenis sabu-sabu di ranting sebuah pohon di samping rumah saksi FAHMI, S.Pd.I kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi FAHMI, S.Pd.I, lalu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WITA saat terdakwa dan Saksi RAUDATUL NORJANNAH sedang berada di rumah Saksi RAUDATUL NORJANNAH yang beralamat di Jl. Pagat Sarigading RT. 008 RW. 004 Desa Banua Binjai Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang beberapa Anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya yaitu Saksi BAYU HERMAWAN, SH dan Saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN ke rumah Saksi RAUDATUL NORJANNAH tersebut

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena sebelumnya Saksi BAYU HERMAWAN, SH dan Saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN telah menangkap saksi FAHMI, S.Pd.I dan menemukan barang bukti di rumah saksi FAHMI, S.Pd.I berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat brutto 18,11 (delapan belas koma sebelas) gram yang terdiri dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar tisu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening merk Zip In dan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening ukuran besar, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk Zip In, 3 (tiga) buah serok yang terbuat dari kertas warna putih lalu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam lengkap dengan sarungnya yang keseluruhan barang bukti tersebut dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik kresek warna biru yang dilapisi dengan 1 (satu) lembar kresek warna hitam yang tersimpan dengan cara digantungkan di ranting sebuah pohon yang terletak disamping rumah saksi FAHMI, S.Pd.I dan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Lacoste yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi BAYU HERMAWAN, SH dan Saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Saksi RAUDATUL NORJANNAH dan saksi FAHMI, S.Pd.I lalu Saksi BAYU HERMAWAN, SH dan Saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN menangkap terdakwa dan Saksi RAUDATUL NORJANNAH di rumah Saksi RAUDATUL NORJANNAH lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Saksi RAUDATUL NORJANNAH dan rumah Saksi RAUDATUL NORJANNAH kemudian Saksi BAYU HERMAWAN, SH dan Saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) Handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna pink, uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi RAUDATUL NORJANNAH dan juga ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau yang dilapisi stiker warna hitam dengan nomor polisi DA 6938 CL lengkap dengan STNKnya, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Lacoste dan uang tunai

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa, Saksi RAUDATUL NORJANNAH dan Saksi FAHMI, S.Pd.I serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksud adalah milik Saksi RAUDATUL NORJANNAH yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi SYAHLIANNOR (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 yaitu sebanyak 4 (empat) kantong dengan berat sekira 20 (dua puluh) gram dengan harga sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Saksi RAUDATUL NORJANNAH menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksud kepada Terdakwa untuk disimpan di rumah saksi FAHMI, S.Pd.I selanjutnya Terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada para pembeli dengan cara pada awalnya Terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I menawarkan narkoba jenis sabu-sabu secara langsung kepada rekan – rekan dari Terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I lalu jika ada pembeli narkoba jenis sabu-sabu maka pembeli yang dimaksud mendatangi dan bertemu secara langsung dengan Terdakwa maupun dengan saksi FAHMI, S.Pd.I di rumah saksi FAHMI, S.Pd.I untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan Saksi FAHMI, S.Pd.I memberitahu terlebih dahulu kepada Saksi RAUDATUL NORJANNAH tentang adanya pemesanan pembelian narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksud lalu terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I bertransaksi secara langsung dengan pembeli tersebut dengan ketentuan harga dan jumlah narkoba jenis sabu-sabu sesuai dengan permintaan dari pembeli yaitu antara harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I terlebih dahulu menimbang berat narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam sesuai dengan jumlah harga yang diminta oleh para pembeli, selanjutnya Terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu secara tunai kepada Saksi RAUDATUL NORJANNAH dan dari transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksud, terdakwa dan saksi FAHMI, S.Pd.I mendapatkan imbalan dari Saksi RAUDATUL NORJANNAH berupa uang tunai antara Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) sampai dengan Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Juni 2021 diperoleh hasil penimbangan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah disita dari saksi FAHMI, S.Pd.I antara lain sebagai berikut : 4 (empat) paket narkoba jenis sabu- sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat kotor sejumlah 18,11 (delapan belas koma sebelas) gram dikurangi 2 (dua) berat plastik klip besar warna bening dengan jumlah total 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) berat plastik klip kecil warna bening dengan jumlah total 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram selanjutnya disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisa bersih narkoba jenis sabu-sabu untuk pembuktian di Pengadilan sejumlah **17,1 (tujuh belas koma satu) gram**;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang telah di bungkus dengan menggunakan plastic klip warna bening yang disita dari saksi FAHMI, S.Pd.I telah disisihkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan tanggal 23 Juni 2021 untuk pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang menyatakan bahwa contoh yang di uji **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang- Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan kesimpulan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP. Nar.K.21.0619 tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI,Dra, Apt NIP. 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian;
- Bahwa terdakwa, Saksi RAUDATUL NORJANNAH Binti SARIF ARIFIN dan Saksi FAHMI, S.Pd.I Bin MASJIDI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

**Perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Saksi RAUDATUL NORJANNAH Binti SARIF ARIFIN dan Saksi FAHMI, S.Pd.I Bin MASJIDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BAYU HERMAWAN,SH., BIN SUGIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres HST;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa atas pengembangan dari penangkapan saksi Fahmi;
- Bahwa awalnya tim mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya peredaran sabu di daerah Banua Supanggal, atas informasi tersebut tim melakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Sekitar Pukul 08.00 wita saksi bersama anggota tim Resnarkoba HST menangkap saksi Fahmi, dirumahnya yang beralamat di Desa Banua Supanggal Pandawan HST. Pada saat diamankan, polisi menemukan empat paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 18.11 (delapan belas koma sebelas ) gram yang terdiri dari dua paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dibungkus Kembali dengan menggunakan tisu lalu dimasukkan ke dalam plastic bening zip in, dua paket sabu yang dibungkus plastic klip bening ukuran besar dengan menggunakan bening zip in yang tiap-tiap kantong ada serok yang terbuat dari kertas putih serta satu buah timbangan digital warna hitamlengkap dengan sarungnya yang kesemuanya dibungkus dengan plastic kresek biru yang dilapisi menggunakan satu lembar plastic kresek warna hitam tergantung di ranting pohon manga yang terletak di samping rumah saksi Fahmi. Petugas juga menemukan satu buah handphone warna hitam merk Samsung, dan satu buah dompet warna hitam merk lacoste yang didalamnya berisikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengembangan yang dilakukan kepada saksi Fahmi diketahui bila sabu tersebut milik saksi Raudatul Jannah yang disimpan ke tempat saksi fahmi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menuju rumah saksi Raudatul Jannah yang terletak di Jl Pagat Sarigading Desa Banua Jingga kecamatan pandawan HST. Pada saat dirumah saksi Raudatul Jannah, tim mengamankan saksi raudatul Jannah dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa diamankan karena menjadi kurir yang diperintah oleh saksi Raudatul Jannah untuk mengambil barang dari saksi Syahli dan menyerahkan kepada saksi Fahmi, selain itu, terdakwa juga memecah paket sabu milik Saksi Jannah ke dalam paket-paket kecil yang selanjutnya

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual secara eceran bersama saksi fahmi. Dan atas paket sabu yang berhasil dijual oleh terdakwa, terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 25.000 – 50.000,- untuk setiap paketnya;

- Bahwa dari saksi Jannah, polisi berhasil mengamankan satu buah handphone OPPO merah, satu buah handphone OPPO biru, dompet pink dan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari terdakwa, polisi mengamankan satu buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi DA 6938 CL, lengkap dengan satu lembar STNK-nya dengan pemilik nama Abdul Rahim lengkap dengan SKPD, satu buah dompet yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berada di saku kantong celana terdakwa yang digantung dikamar saksi jannah;
- Bahwa selanjutnya setelah dikembangkan antara ketiganya, saksi mendapatkan informasi jika sabu yang ditemukan pada saksi Fakmi adalah milik saksi Jannah yang sebelumnya saksi Jannah beli dari saksi Syahli pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 11.30 Wita di jalan Tol desa Banua Binjai Barabai. Setelah berkomunikasi melalui telepon saksi Jannah dan saksi Syahli selanjutnya mereka berjanji bertemu pada waktu dan tempat yang dijanjikan, selanjutnya saksi Jannah meminta terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan langsung di simpan dirumah saksi fahmi. Paket tersebut awalnya seberat 20 gram yang dibagi ke dalam empat kantong besar. Selanjutnya paket tersebut disimpan dulu dirumah saksi Fahmi, dan setelah dirasa aman, terdakwa dan saksi Fahmi membagi ke dalam paketan kecil dengan harga Rp. 100.000,-, hingga Rp. 250.000,- dan Rp. 450.000,- per paket dengan menggunakan serok yang terbuat dari serok kertas putih. Hasil penjualan yang dilakukan oleh saksi Fahmi dan terdakwa selanjutnya disetor kepada terdakwa, dan terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 50.000,- bergantung banyaknya paket yang dijual oleh masing-masing, selain itu saksi Fahmi dan terdakwa juga berkesempatan untuk mengkonsumsi sabu secara gratis;;
- Bahwa perbuatan ketiganya sudah dilakukan selama tiga bulan;
- Bahwa dari pengembangan selanjutnya, saksi beserta tim berhasil mengamankan saksi Syahli yang sebelumnya telah menjual sabu kepada saksi Jannah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai dan atau mengedarkan sabu;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. MUHAMMAD FADLI ACHSAN NUDDIN BIN FAUZI A** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres HST;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa atas pengembangan dari penangkapan saksi Fahmi;
- Bahwa awalnya tim mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya peredaran sabu di daerah Banua Supanggal, atas informasi tersebut tim melakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Sekitar Pukul 08.00 wita saksi bersama anggota tim Resnarkoba HST menangkap saksi Fahmi, dirumahnya yang beralamat di Desa Banua Supanggal Pandawan HST. Pada saat diamankan, polisi menemukan empat paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 18.11 (delapan belas koma sebelas ) gram yang terdiri dari dua paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dibungkus Kembali dengan menggunakan tisu lalu dimasukkan ke dalam plastic bening zip in, dua paket sabu yang dibungkus plastic klip bening ukuran besar dengan menggunakan bening zip in yang tiap-tiap kantong ada serok yang terbuat dari kertas putih serta satu buah timbangan digital warna hitamlengkap dengan sarungnya yang kesemuanya dibungkus dengan plastic kresek biru yang dilapisi menggunakan satu lembar plastic kresek warna hitam tergantung di ranting pohon manga yang terletak di samping rumah saksi Fahmi. Petugas juga menemukan satu buah handphone warna hitam merk Samsung, dan satu buah dompet warna hitam merk lacoste yang didalamnya berisikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengembangan yang dilakukan kepada saksi Fahmi diketahui bila sabu tersebut milik saksi Raudatul Jannah yang disimpan ke tempat saksi fahmi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menuju rumah saksi Raudatul Jannah yang terletak di Jl Pagat Sarigading Desa Banua Jingga kecamatan pandawan HST. Pada saat dirumah saksi Raudatul Jannah, tim mengamankan saksi raudatul Jannah dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa diamankan karena menjadi kurir yang diperintah oleh saksi Raudatul Jannah untuk mengambil barang dari saksi Syahli dan menyerahkan kepada saksi Fahmi, selain itu, terdakwa juga memecah paket sabu milik Saksi Jannah ke dalam paket-paket kecil yang selanjutnya

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb



terdakwa jual secara eceran bersama saksi fahmi. Dan atas paket sabu yang berhasil dijual oleh terdakwa, terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 25.000 – 50.000,- untuk setiap pakatnya;

- Bahwa dari saksi Jannah, polisi berhasil mengamankan satu buah handphone OPPO merah, satu buah handphone OPPO biru, dompet pink dan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari terdakwa, polisi mengamankan satu buah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi DA 6938 CL, lengkap dengan satu lembar STNK-nya dengan pemilik nama Abdul Rahim lengkap dengan SKPD, satu buah dompet yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) yang berada di saku kantong celana terdakwa yang digantung dikamar saksi jannah;
- Bahwa selanjutnya setelah dikembangkan antara ketiganya, saksi mendapatkan informasi jika sabu yang ditemukan pada saksi Fakmi adalah milik saksi Jannah yang sebelumnya saksi Jannah beli dari saksi Syahli pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar Pukul 11.30 Wita di jalan Tol desa Banua Binjai Barabai. Setelah berkomunikasi melalui telepon saksi Jannah dan saksi Syahli selanjutnya mereka berjanji bertemu pada waktu dan tempat yang dijanjikan, selanjutnya saksi Jannah meminta terdakwa untuk mengambil barang tersebut dan langsung di simpan di rumah saksi fahmi. Paket tersebut awalnya seberat 20 gram yang dibagi ke dalam empat kantong besar. Selanjutnya paket tersebut disimpan dulu di rumah saksi Fahmi, dan setelah dirasa aman, terdakwa dan saksi Fahmi membagi ke dalam paketan kecil dengan harga Rp. 100.000,-, hingga Rp. 250.000,- dan Rp. 450.000,- per paket dengan menggunakan serok yang terbuat dari serok kertas putih. Hasil penjualan yang dilakukan oleh saksi Fahmi dan terdakwa selanjutnya disetor kepada terdakwa, dan terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 50.000,- bergantung banyaknya paket yang dijual oleh masing-masing, selain itu saksi Fahmi dan terdakwa juga berkesempatan untuk mengkonsumsi sabu secara gratis;;
- Bahwa perbuatan ketiganya sudah dilakukan selama tiga bulan;
- Bahwa dari pengembangan selanjutnya, saksi beserta tim berhasil mengamankan saksi Syahli yang sebelumnya telah menjual sabu kepada saksi Jannah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai dan atau mengedarkan sabu;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. RAUDATUL NORJANNAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh tim Resnarkoba HST di rumahnya di Jl Pagat Sarigading Desa Banua Jingga kecamatan pandawan HST bersama terdakwa;
- Bahwa sabu yang ditemukan di saksi fahmi memang milik saksi jannah;
- Bahwa sabu tersebut saksi Jannah beli sebanyak 20 gram sebanyak empat kantong dari saksi Syahli pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di jalan Tol Desa banua Binjai Barabai. Saksi Jannah tidak mengambil langsung sabu tersebut namun menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu dari saksi Syahli. Terdakwa menggunakan sepeda motornya untuk mengambil sabu dari saksi Syahli dan membawa sabu tersebut ke rumah saksi Fahmi;
- Selanjutnya saksi hanya menunggu informasi apabila ada pembeli yang mau membeli sabu, baik yang menghubungi saksi langsung atau melalui saksi Fahmi dan terdakwa. Selanjutnya apabila sudah ada pesanan maka saksi Jannah meminta terdakwa menyiapkan paketan yang sudah disimpan di rumah saksi Fahmi. Selanjutnya terdakwa yang mengantarkan paket sabu dan menerima pembayaran. Dan pembayaran itu yang akan diserahkan kepada saksi Jannah. Saksi Jannah selanjutnya memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000 sd Rp. 50.000,- tergantung banyaknya paketan yang terjual oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah sekitar tiga bulan bekerja sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**4. FAHMI SPd.I Bin MASJIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh tim Resnarkoba HST di rumahnya di Desa Banua Supanggal Pandawan HST pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekiranya Pukul 09.00 Wita;
- Bahwa dari saksi fahmi, polisi mengamankan. empat paket sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 18.11 (delapan belas koma sebelas ) gram yang terdiri dari dua paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening yang dibungkus Kembali dengan menggunakan tisu lalu dimasukkan ke dalam plastic bening zip in, dua paket

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus plastic klip bening ukuran besar dengan menggunakan bening zip in yang tiap-tiap kantong ada serok yang terbuat dari kertas putih serta satu buah timbangan digital warna hitam lengkap dengan sarungnya yang kesemuanya dibungkus dengan plastic kresek biru yang dilapisi menggunakan satu lembar plastic kresek warna hitam tergantung di ranting pohon manga yang terletak di samping rumah saksi Fahmi. Petugas juga menemukan satu buah handphone warna hitam merk Samsung, dan satu buah dompet warna hitam merk lacoste yang didalamnya berisikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa paket sabu tersebut milik saksi Jannah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, terdakwa mendatangi rumah saksi dan membawa paket sabu sebanyak empat kantong dengan berat 20 gram milik saksi Jannah untuk disimpan di rumah saksi Fahmi seperti sebelumnya. Selanjutnya terdakwa mengubur paket sabu itu dibelakang rumah saksi fahmi dan terdakwa Kembali ke rumah saksi Jannah. Pada malam harinya sekitar Pukul 20.00 Wita terdakwa Kembali ke rumah saksi fahmi untuk menakar paket sabu dalam jumlah kecil. Pada malam itu setidaknya ada dua orang yang sudah dilayani oleh terdakwa dan saksi Fahmi.
- Bahwa apabila saksi tidak berada dirumah, biasanya jika ada yang membeli saksi akan menghubungi saksi Jannah dan saksi Jannah akan menyuruh terdakwa untuk menyiapkan paketan dan mengantarkannya;
- Bahwa dari penjualan yang dilakukan saksi fahmi dan terdakwa hasilnya akan selalu diserahkan kepada saksi Jannah dan saksi Jannah memberikan uang sebesar Rp. 25.000 sd Rp. 50.000,- kepada saksi Fahmi dan terdakwa berdasarkan hasil penjualan;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Syahli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Jannah ambil barang dari mana;
- Bahwa saksi sudah membantu saksi Jannah sekitar tiga bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**5. SYAHLIANNOR ALIAS SYAHLI BIN SYAHRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Syahli diamankan oleh tim Resnarkoba HST pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekiranya Pukul 23.00 Wita dipinggir jalan saat ingin bertemu dengan saksi jannah;
- Bahwa pada hari Minggu, terdakwa ada menjual sabu sebanyak empat kantong dengan berat 20 gram dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), yang baru dibayar sebanyak Rp. 9.000.000,- dan sisanya akan dibayar secara mencicil;

- Bahwa sabu tersebut diantarkan oleh kurir saksi Syahli dan akan diambil oleh kurir dari saksi Jannah;
- Bahwa saksi Syahli sudah sekitar tiga bulan berinteraksi dan berkomunikasi dengan saksi Jannah mengenai sabu;
- Bahwa saksi syahli tidak mengenal dan pernah bertemu saksi Fahmi dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Juni 2021 diperoleh hasil penimbangan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah disita dari saksi FAHMI, S.Pd.I antara lain sebagai berikut : 4 (empat) paket narkoba jenis sabu- sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan total berat kotor sejumlah 18,11 (delapan belas koma sebelas) gram dikurangi 2 (dua) berat plastik klip besar warna bening dengan jumlah total 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan 2 (dua) berat plastik klip kecil warna bening dengan jumlah total 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram selanjutnya disisihkan sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisa bersih narkoba jenis sabu-sabu untuk pembuktian di Pengadilan sejumlah 17,1 (tujuh belas koma satu) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K21.0619 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Selaku Manajer Teknis Pengujian, berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil : mengandung methamphetamine terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 067/VI/LAB/2021 tanggal 25 Juni 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita di rumah saksi Jannah yang terletak di jalan Pagat Sari Gading Banua Binjai Pandawan HST;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membantu saksi Jannah dalam mengedarkan sabu;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan dirumah Fahmi memang benar milik saksi Jannah, karena terdakwa yang ditugaskan mengambil sabu tersebut di dari orang suruhan saksi Syahli pada hari minggu tanggal 20 juni 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita di jalan Tol Desa Banua Binjai Barabai;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 Juni 2021, terdakwa ada di rumah saksi Jannah dan oleh saksi Jannah diminta mengambil paket sabu sebanyak 4 paket dengan berat total 20 gram, setelah orang suruhan saksi Syahli menghubungi saksi Jannah, saksi Jannah memerintahkan terdakwa untuk mengambil di Jl Tol Desa Banua Binjai. Setelah berhasil mengambil paket tersebut, terdakwa membawa paket itu ke rumah saksi Fahmi dan menyimpannya disana dengan cara mengubur di tanah. Pada malam harinya, terdakwa Kembali ke rumah saksi Fahmi untuk membuka paket dan membungkus paket ke dalam paket kecil menggunakan serok kertas. Paket tersebut selanjutnya dibungkus mulai harga Rp. 150.000,- hingga Rp. 450.000,-. Terdakwa membungkus ke dalam paketan kecil atas suruhan terdakwa karena ada calon pembeli. Bahwa terdakwa juga ditugaskan mengantarkan paket sabu tersebut ke pembeli dengan bersepakatan akan bertemu di area sekitar rumah saksi fahmi. Bahwa saksi Fahmi juga mengetahui terdakwa menyimpan sabu di rumahnya karena saksi fahmi sudah beberapa kali membantu saksi Jannah dan terdakwa. Saksi Fahmi juga menjual paket sabu saksi Jannah atas seijin saksi Jannah. Bahwa apabila terdakwa dan saksi fahmi sudah menerima pembayaran dari para pembeli, uangtersebut akan disetorkan ke saksi Jannah dan selanjutnya keduanya akan diberi upah sebesar Rp.25.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- tergantung paket sabu yang berhasil di jual;
- Bahwa dalam mengambil sabu dari saksi Syahli dan mengedarkan sabu saksi Jannah terdakwa menggunakan sarana sepeda motor miliknya;
- Bahwa uang yang ditemukan pada diri terdakwa hasil pemberian saksi Jannah atas penjualan sabu yang sudah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal langsung saksi Syahli;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi Jannah mengambil paket sabu dari saksi Syahli sebanyak 20 G dengan harga Rp. 20.000.000,- yang sudah

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Rp. 9.000.000,- dengan cara ditransfer ke rekening saksi Syahli sedangkan sisanya akan dibayar dengan cara mencicil setelah barang habis;

- Bahwa yang menaruh paket sabu dan mengikatkan pada pohon adalah saksi Fahmi dan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan, menjual atau menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau yang dilapisi stiker warna hitam dengan nomor polisi DA 6938 CL;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 14D AL115 tahun pembuatan 2009 isi silinder 113 warna hijau nomor rangka MH314D0029K293348 nomor mesin 14D293610 nomor Polisi DA 6938 CL atas pemilik ABDUL RAHIM lengkap dengan SKPDnya;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Lacoste;
4. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut, baik kepada para saksi maupun terdakwa dan yang bersangkutan juga telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita di rumah saksi jannah di Jl Pagat Sarigading Desa Banua Jingga kecamatan pandawan HST;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas pengembangan penemuan paket sabu di rumah saksi fahmi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, saksi Jannah memesan sabu kepada saksi Syahli melalui media komunikasi handphone yang selanjutnya disepakati bahwa paket sabu akan diambil di jalan Tol desa Banua Binjai Barabai sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa setelah saksi Jannah mendapatkan telepon dari orang suruhan saksi Syahli, selanjutnya saksi Jannah meminta terdakwa mengambil barang tersebut. Terdakwa menggunakan sepeda motornya menuju lokasi yang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan dan bertemu dengan kurir dari saksi Syahli. Selanjutnya setelah mendapatkan sabu sebanyak 4 paket yang beratnya 20 gram, terdakwa membawa paket sabu ke rumah saksi Fahmi dan menguburnya di tanah sekitar rumah saksi Fahmi;

- Bahwa pada malam harinya terdakwa kembali mendatangi kediaman saksi Fahmi untuk memaketin sabu ke dalam paketan kecil-kecil. Bahwa terdakwa memaketin paketan kecil atas perintah saksi Jannah, paketan kecil dihargai dengan harga mulai dari Rp. 150.000 sampai dengan Rp. 450.000,- sehingga apabila ada pembeli yang menghubungi saksi Jannah, nanti saksi Jannah akan memerintahkan terdakwa menyiapkan paket dan mengantarkan paketnya dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 50.000,- tergantung dari penjualan yang berhasil dilakukan;
- Bahwa hal demikian juga berlaku bagi saksi Fahmi, karena saksi Fahmi juga membantu menyimpan, menyediakan sabu ke dalam paket kecil dan menjualkan sabu milik saksi Jannah;
- Bahwa sabu seberat 18.11 gram yang ditemukan di rumah saksi Fahmi adalah sabu milik saksi Jannah yang sebelumnya telah terdakwa simpan di rumah saksi Fahmi. Bahwa dari 20 gram sabu tersebut sudah berhasil dijual hingga sisa 18.11 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai atau mengedarkan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
1. Percobaan atau permufakatan jahat
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **SURIADI ALIAS FATRA BIN RUSDIANSYAH**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian HST pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 di rumah saksi jannah di Jl Pagat Sarigading Desa Banua Jingga kecamatan pandawan HST. Terdakwa ditangkap atas pengembangan penemuan paket sabu di rumah saksi fahmi. Petugas kepolisian menemukan sabu dengan berat 18.11 gram di rumah saksi Fahmi yang merupakan milik dari saksi Jannah. Pada saat saksi Jannah membeli sabu, terdakwa yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil sabu tersebut atas perintah saksi Jannah dari kurir saksi Syahli yang selanjutnya disimpan di rumah saksi Fahmi;

Menimbang bahwa di dalam persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa membeli, menjual atau mengedarkan sabu-sabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

#### **Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Pendapat Simons, van Hamel, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, dll);

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan (Pendapat Prof. Mulyatno):

- Yang secara obyektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu;
- Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju; dan
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum;

Adapun pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materiel, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain (Pendapat Simons);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik, misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP);

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat accesoir (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terdakwa diminta oleh saksi Jannah untuk mengambil barang berupa sabu dari kurir saksi Syahli pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, setelah terdakwa mengambil sabu lalu diantar ke rumah saksi Fahmi untuk disimpan dengan dikubur di dalam tanah. Malam harinya, terdakwa juga kembali ke rumah saksi Fahmi untuk membungkus / memaketkan paket sabu tersebut ke dalam paket kecil-kecil yang siap diedarkan. Terdakwa juga ditugaskan untuk menyerahkan

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb*



sabu ke para pembeli dan menerima uang hasil penjualan yang selanjutnya disetorkan kepada saksi jannah. Segala tindakan terdakwa atas perintah saksi jannah. Atas pekerjaan yang dilakukan terdakwa, saksi Jannah akan memberikan upah sebesar Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 50.000,- kepada terdakwa tergantung dari hasil sabu yang berhasil dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur **permufakatan jahat** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, saksi Jannah memesan sabu kepada saksi Syahli melalui media komunikasi handphone yang selanjutnya disepakati bahwa paket sabu akan diambil di jalan Tol desa Banua Binjai Barabai sekitar pukul 11.00 Wita. Setelah saksi Jannah mendapatkan telepon dari orang suruhan saksi Syahli, selanjutnya saksi Jannah meminta terdakwa mengambil barang tersebut. Terdakwa menggunakan sepeda motornya menuju lokasi yang telah ditentukan dan bertemu dengan kurir dari saksi Syahli. Selanjutnya setelah mendapatkan sabu sebanyak 4 paket yang beratnya 20 gram, terdakwa membawa paket sabu ke rumah saksi Fahmi dan menguburnya ditanah sekitar rumah saksi fahmi. Pada malam harinya terdakwa kembali mendatangi kediaman saksi Fahmi untuk memaketin sabu ke dalam paketan kecil-kecil. Bahwa terdakwa memaketin paketan kecil atas perintah saksi Jannah, paketan kecil dihargai dengan harga mulai dari Rp. 150.000 sampai dengan Rp. 450.000,- sehingga apabila ada pembeli yang menghubungi saksi Jannah, nanti saksi Jannah akan memerintahkan terdakwa menyiapkan paket dan mengantarkan paketnya.dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 50.000,- tergantung dari penjualan yang berhasil dilakukan. Sabu seberat 18.11 gram yang ditemukan di rumah saksi Fahmi adalah sabu milik saksi Jannah yang sebelumnya telah terdakwa simpan di rumah saksi Fahmi. Dari 20 gram sabu pada awalnya, terdapat sabu yang sudah berhasil dijual sehingga tersisa 18.11 gram. Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai atau mengedarkan sabu;

Menimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jon Robet, SH selaku penyidik pembantu yang atas 4 (empat) paket yang ditemukan dari saksi Fahmi diketahui berat bruto sebesar 18,11 gram sedangkan berat bersih sabu sebesar 17,1 gram;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin nomor Lp.Nar.K.21.0619 tanggal 28 Juni 2021, atas contoh yang diuji mengandung metamphetamine yang merupakan golongan I Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine nomor 067/VI/LAB/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang menyatakan bahwa atas sample urine terdakwa mengandung positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan Primair dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak bermufakat jahat membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa terdapat beberapa hal yang diutarakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya yang pada pokoknya Penasihat Hukum beranggapan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana surat Tuntutan Nomor PDM-53/BRB/08/2021 dan membebaskan karenanya Terdakwa SURIADI Alias FATRA Bin RUSDIANSYAH dari Dakwaan Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

Menimbang setelah Majelis Hakim mencermati jalannya persidangan, setelah mendengar saksi-saksi, surat dan barang-barang bukti yang dihadirkan maka Majelis hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum. Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah jelas menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I. Atas dasar uraian di atas maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah sebagaimana pertimbangan majelis Hakim;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan membenarkan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau yang dilapisi stiker warna hitam dengan nomor polisi DA 6938 CL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 14D AL115 tahun pembuatan 2009 isi silinder 113 warna hijau nomor rangka

*Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D0029K293348 nomor mesin 14D293610 nomor Polisi DA 6938 CL  
atas pemilik ABDUL RAHIM lengkap dengan SKPDnya;

yang telah disita dari terdakwa dan memiliki nilai ekonomi bagi terdakwa serta dalam proses pemeriksaan di persidangan ternyata ditemukan fakta hukum jika kendaraan bermotor tersebut milik terdakwa maka barang bukti ini akan dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Lacoste;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

yang telah merupakan hasil kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURIADI ALIAS FATRA BIN RUSDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **Tanpa hak bermufakat jahat membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURIADI ALIAS FATRA BIN RUSDIANSYAH** dengan pidana penjara selama selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau yang dilapisi stiker warna hitam dengan nomor polisi DA 6938 CL;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 14D AL115 tahun pembuatan 2009 isi silinder 113 warna hijau nomor rangka MH314D0029K293348 nomor mesin 14D293610 nomor Polisi DA 6938 CL atas pemilik ABDUL RAHIM lengkap dengan SKPDnya;

**Dikembalikan kepada terdakwa SURIADI Alias FATRA Bin RUSDIANSYAH;**

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Lacoste;

**Dimusnakan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami, Dian Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., Anggita Sabrina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Herlinda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.**

**DIAN KURNIAWATI, S.H., M.H.**

**ANGGITA SABRINA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MASDIANA**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Brb